



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 461 TAHUN 2018  
TENTANG  
BESARAN PENGELUARAN OPERASIONAL  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu ditetapkan besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji;
- b. bahwa besaran pengeluaran operasional Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tanggal 27 Maret 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Besaran Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BESARAN  
PENGELUARAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN HAJI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Besaran Pengeluaran Operasional Badan  
Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 sebesar  
Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ~~16~~ Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN